



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 35 TAHUN 2015**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu mempedomani Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2015 Unsur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di ubah sebagai berikut:

Ketentuan BAB III Tentang Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Pasal 3 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3


- (1). Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Staf Pendukung Kesekretariatan
 - c. Staf Pendukung Administrasi Sistem Informasi
 - d. Staf Pendukung Registrasi dan Verifikasi
 - e. Staf Pendukung Layanan dan Dukungan
- (2). Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, di jabat oleh Kepala Bagian/Subbagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang membidangi.

Pasal II

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekanbaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 MARET 2015

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 MARET 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU


M. SYUKURI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 35

Pasal II

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekanbaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 MARET 2015

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU


M. SYUKURI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


NIKMATULAH
NIP. 19631231 199310 1 001